



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 10/HK.01.01/K-JT-16/02/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu membentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksana dan lancarnya Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang, perlu menunjuk Anggota kegiatan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Tugas Anggota Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, menDokumentasitasikan, dan mengamankan informasi;
 - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
 - e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

M. HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 10/HK.01.01/K-JT-16/02/2022
TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2022

ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MARIS NAZUM, S.Kom.	Staf IT	Anggota
2.	BAYU SAPTA NUGRAHA, S.Pd.	Unsur masyarakat/Redaktur BNews	Anggota
3.	M YASIN AWAN WIRATNO	Kordiv SDM	Anggota
4.	SHANITA NURAINI TAQWIM, S.H.	Staf Div PSP	Anggota
5.	RENDRA FIRMANSYAH, S.H.	Staf Div PP	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

M HABIB SHALEH, S.S.